



PUTUSAN

Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa Tarasu, 28 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-1, bertempat kediaman di Tuju-Tuju, Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ashar Abdullah, S.H.,M.H.Li., Advokat yang berkantor di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 29 November 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu tempat kediaman di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2-21/PA. Wtp



DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 17 November 2020, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah dibawah tangan dengan Wahyu Hidayat Bin Sirajuddin pada tanggal 30 Juli 2015 di Tuju-tuju, Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, oleh imam setempat yang bernama Muksin, dan yang menjadi wali adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Sulaeman, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Firdaus dan Mitang, dengan mahar seperangkat alat shalat.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan telah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah kontrakan di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, lahir di Tuju-Tuju pada tanggal 25 Mei 2016.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mempercayakan keuangan keluarga kepada Penggugat.
 - b. Tergugat suka berkata Kasar.
 - c. Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa sebab yang jelas.
4. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada pertengahan tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya itu tidak pernah berkomunikasi, bahkan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa sejak kejadian pada poin 4 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Republik

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2-21/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia terhitung sejak pertengahan tahun 2016 berdasarkan Surat Keterangan Gaib No: 06/SKG-DT/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, tanggal 12 November 2020.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan Perkawinan dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015 di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
3. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Melis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini menemukan fakta bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatan perceraian belum terangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, ternyata sekarang Penggugat sudah terangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2-21/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, namun sampai pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, memohon agar gugatannya dinyatakan dicabut.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat selaku Calon Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Wtp telah dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2-21/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 4. PNB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 280.000,00 |

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2-21/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2-21/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)